

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN DALAM PENARIKAN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN¹**

Oleh: Demy Amelia Amanda Manalip²

ABSTRAK

Untuk penelitian terhadap model perlindungan hukum terhadap konsumen dalam leasing kendaraan bermotor dilakukan pendekatan dengan metode penelitian hukum normatif seperti penelitian hukum pada umumnya. Penelitian ini dikaji aturan-aturan hukum yang menjadi dasar dan model perlindungan hukum terhadap transaksi perbankan lewat L/C. Penelitian difokuskan pada kajian-kajian hukum normatif yang terkait dengan upaya perlindungan hukum transaksi perbankan. Sebagaimana dalam pengertian hukum yang bersifat normatif, maka untuk melakukan analisis dilakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case study*) khususnya pembobolan bank. Bahan dan data penelitian yang telah terkumpul dikelola dengan menggunakan metode deskriptif yuridis dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perusahaan leasing yang melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor yang dipakai oleh debitur yang mengalami kredit macet, dilakukan melalui prosedur yang terdiri dari 3 tahap : tahap pertama mulai dari surat peringatan pertama (SP-1). Tahap yang kedua melalui surat peringatan kedua (SP-2). Tahap ketiga yaitu melalui surat peringatan ketiga (SP-3) yang merupakan peringatan terakhir baru dilakukan penyitaan atau penarikan kendaraan. Dalam prakteknya memang masih melibatkan kolektor untuk melakukan penyitaan, apalagi kalau debitur melakukan perlawanan.

A. Pendahuluan

Pada era Reformasi saat ini kebutuhan masyarakat pada umumnya semakin banyak untuk menunjang kebutuhan mereka dalam

melakukan aktifitas sehari-hari, Salah satu penunjang kebutuhan yang paling utama pada saat ini ialah kendaraan baik roda empat maupun roda dua, Namun karena harga kendaraan roda empat maupun roda dua tidak dapat dijangkau oleh sebagian masyarakat. Sehingga pada saat ini untuk dapat menikmatinya dapat dilakukan dengan cara kredit melalui perusahaan pembiayaan dengan sistem *leasing*, dalam leasing system yang digunakan yaitu perjanjian sewa beli dimana sebelum pelunasan terakhir status pembeli adalah penyewa bukan pemilik. *Leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak pemilikan atas barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu Fenomena jual beli dengan system kredit (sewa beli), kendaraan bermotor menjadi menarik dari perpektif yuridis karena status pembeli sebelum cicilan terakhir adalah penyewa. Status pembeli baru menjadi pemilik pada saat pelunasan maka hak milik barang berpindah kepada pembeli. Leasing itu sendiri diatur dalam peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan (Perpres 9/2009), Sewa guna usaha adalah (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.³

Pembelian kendaraan bermotor secara angsuran dalam hukum Perdata bersifat sewa beli yang termasuk perjanjian *Inominat* atau perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, karena dalam KUHPerdata hanya mengatur jual beli dan sewa menyewa tukar menukar, jual beli itu sendiri dengan system tunai *cash*. Sejauh ini tidak ada peraturan yang mengatur tentang sewa beli, Akan tetapi, Dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 34/KP/II/80 tahun 1980 tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli (*hire purchase*) jual beli dengan angsuran, dan sewa (*renting*) telah diatur dalam keputusan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108015

³ Pasal 1 angka 5 Perpres 9/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan

Menteri Perdagangan No Tahun/1980) yang telah dicabut oleh peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 21/M-DAG/PER/10/2005 tahun 2005 tentang pencabutan beberapa perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan, memberikan pengertian tentang sewa beli. Sewa beli (*hire purchase*) adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.⁴ Sesuai perjanjian angsuran, ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.”⁵

Pembeli kendaraan dalam leasing sebagai konsumen yang harus dilindungi sesuai Undang-undang No 8 Tahun 1999 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam konsiderannya, antara lain menyatakan : “bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.” . Tidak jarang pengorbanan yang diberikan tidak sebanding dengan pemulihan hak-haknya yang dilanggar.⁶ Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1, pengertian dari Perlindungan Konsumen: “*Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen*”. Pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi konsumen, yaitu : “*Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,*

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁷

Muhamad Djumhana menjelaskan bahwa leasing dalam praktik hukum mempunyai pengertian sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara sukarela yang disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut, untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati.⁸ Dalam melakukan pengambilan kendaraan melalui pihak leasing, ada perjanjian kontrak yang akan disepakati bersama antara konsumen dengan pihak *leasing* yang mencantumkan harga kendaraan, cicilan perbulan, dan ketentuan dari pihak *leasing* apabila terjadi wanprestasi oleh pihak konsumen.

Namun dalam kenyataan yang ada banyak konsumen yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dengan pihak leasing, banyak konsumen yang tidak membaca ketentuan yang disepakati, sehingga ketika terjadi wanprestasi konsumen sering berpikir bahwa pihak leasing telah melakukan penggelapan atau pencurian kendaraan dan melaporkan pihak leasing kepada Kepolisian Republik Indonesia, selain itu ada juga konsumen yang berpikir mereka telah membayar cicilan hingga telah melunasi pokok dan tinggal cicilan bunga, namun mereka tidak sadari bahwa pada perjanjian yang telah disepakati telah mengaturnya tidak ada alasan untuk kita bisa melakukan wanprestasi sedikit pun. Hak konsumen dapat dilindungi apabila pihak konsumen tidak melakukan wanprestasi, tetapi kalau konsumen melakukan wanprestasi sulit untuk melakukan perlindungan kecuali ada pengabaian pihak pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya, sesuai Undang-Undang no 8 1999

⁴ Pasal 1 huruf a Kepmen 34/1980 tentang Perijinan Kegiatan Usaha Sewa Beli

⁵ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 8.

⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta. 2000, hal. 301.

⁷ Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001, hal. 5.

⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 214

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha Leasing atas penarikan kendaraan bermotor terhadap konsumen?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap penarikan kendaraan yang merugikan konsumen dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap pelaku usaha atas penarikan kendaraan bermotor terhadap konsumen?
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa terhadap penarikan kendaraan yang merugikan konsumen dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen?

D. Metodologi Penelitian

A. Tipe Penelitian

Untuk penelitian terhadap model perlindungan hukum terhadap konsumen dalam leasing kendaraan bermotor dilakukan pendekatan dengan metode penelitian hukum normatif seperti penelitian hukum pada umumnya. Penelitian ini dikaji aturan-aturan hukum yang menjadi dasar dan model perlindungan hukum terhadap transaksi perbankan lewat L/C. Pengaturan-pengaturan yang diteliti baik pengaturan-pengaturan dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 maupun pengaturan-pengaturan teknis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang mekanisme transaksi perbankan dan aturan-aturan lain sebagai penunjang.

B. Fokus dan Pendekatan Penelitian

Penelitian difokuskan pada kajian-kajian hukum normatif yang terkait dengan upaya perlindungan hukum transaksi perbankan. Upaya hukum ini terkait dengan proses transaksi perbankan dan proses perlindungan transaksi perbankan terkait dengan pembobolan bank. Dalam penelitian ini terfokus pada kajian bahan hukum yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan system leasing, dimana salah satu pihak dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi. Sebagaimana dalam pengertian hukum yang bersifat normatif, maka untuk melakukan

analisis dilakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case study*) khususnya pembobolan bank.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*).

Digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan perjanjian jual beli dengan system leasing kendaraan bermotor.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur tentang kaedah-kaedah hukum lembaga pembiayaan konsumen yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha khususnya lembaga pembiayaan leasing yang terkait dengan transaksi dengan perlindungan konsumen dan perjanjian jual beli dengan system leasing kendaraan bermotor.

3. Studi kasus (*case study*)

Pendekatan kasus yaitu berupa kasus-kasus sengketa konsumen terkait dengan penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan leasing di Indonesia dan kasus-kasus lainnya terkait dengan sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan leasing yang terkait dengan penarikan paksa oleh perusahaan terhadap kendaraan yang dikuasai konsumen yang menunggak pembayaran cicilan.

C. Teknik Analisis Data

Bahan dan data penelitian yang telah terkumpul dikelola dengan menggunakan metode deskriptif yuridis dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu mengkaji asas-asas hukum yang menjadi dasar perundang-undangan perlindungan konsumen dan pengaturan lembaga pembiayaan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konsep-konsep hukum yang menjadi dasar kasus yang terkait dengan sengketa konsumen dengan pelaku usaha dan terkait dengan leasing yang terjadi di Sulawesi Utara.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada lembaga-lembaga pembiayaan leasing yang ada di Kota Manado baik tentang mekanisme perlindungan transaksi dengan penggunaan dokumen dalam leasing kendaraan bermotor. Begitu juga studi kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, studi kepustakaan di UNSRAT yang terkait dengan dokumen-dokumen atau aturan hukum tentang leasing.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Penarikan Kendaraan

Bermotor Oleh Pihak Leasing

Akibat hukum terhadap perusahaan yang melakukan perjanjian kredit dari perpektif kontrak jual beli secara angsuran tidak ada tuntutan ganti rugi, karena dalam jual beli kendaraan bermotor dengan system angsuran (kiredit) pembeli selama belum melunasi berstatus sebagai penyewa. Pranata jual beli angsuran; pranata sewa beli (*hire purchase*) dan sewa guna usaha (*leasing*) merupakan pranata hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada "kebebasan berkontrak" sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi pranata jual beli tunai dan pranata sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam sistem Hukum Perdata pengelompokan Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai perjanjian bernama atau *benoemde contracten* atau *nominaat contracten*. Sementara itu pranata jual beli angsuran dan pranata sewa beli, dimasukkan dalam perjanjian tak bernama (*onbenoemde contractem*). J. Satrio (1996: 8) memberikan pengertian sebagai berikut yang dimaksud dengan perjanjian *innominat* (perjanjian tak bernama) adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), jual beli angsuran dan sewa beli keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi)". Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang untuk selanjutnya disebut B. W adalah sistem terbuka, Sistem terbuka dalam KUHPerdata memungkinkan semua perjanjian termasuk sewa beli diakui sesuai dengan Pasal 1338 KUHperdata.

Perusahaan Leasing kedudukannya sangat kuat dalam perjanjian sewa beli selama tidak melanggar hak pembeli sebagai konsumen. Asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam Pasal 1338 BW. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat menggunakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD atau Undang-Undang lain. Namun ketentuan-ketentuan umum BW Bk. III titel I sampai dengan IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320) dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW Bk. III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut maka lahir pranata sewa beli sebagai terobosan dari pranata jual beli tunai dan merupakan variant dari jual beli angsuran. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam BW, sebagai tercantum di dalam Bab atau Titel V sampai dengan XVIII tentang persetujuan-persetujuan tertentu khususnya pada pranata jual beli dan sewa menyewa merupakan dasar awal timbulnya pranata sewa beli tersebut. Hal ini didasarkan pada konstruksi *sui genesis*. Ajaran tersebut mendasarkan pada prinsip bahwa syarat-syarat yang lebih dominan dari salah satu pranata apakah syarat-syarat lebih banyak pada perjanjian jual beli ataukah lebih banyak mempunyai syarat-syarat sewa menyewa.

Perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran dalam bentuk perjanjian sewa beli sepanjang tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak diakui keberadaannya. Pranata sewa beli tersebut akan dapat dikelompokkan pada salah satu pranata tersebut diatas. Dalam hal sewa beli dikelompokkan pada jual beli ataukah sewa menyewa. Perjanjian ini merupakan perjanjian campuran dimana bahwa dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui genesis*) (Badruzaman, 1994: 36). Kewajiban produsen pelaku usaha menurut

pasal 7 Undang-undang nomo 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baik barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan dan perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan

Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau barang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.⁹ Pengertian Leasing dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan (perpres 9/2009). Sewa guna usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna berdasarkan pembayaran secara angsuran.¹⁰ Peraturan tersebut menyempurnakan aturan lama Leasing berdasarkan Pada Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. KEP. 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kph/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, menyebutkan bahwa *leasing* itu adalah :“Setiap kegiatan pembayaran perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau

memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Equipment Leasing Association di London sebagaimana dikutip Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal memberikan pengertian *leasing* sebagai berikut :“*Leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak pemilikan atas barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.”¹¹

Kekuatan perusahaan Leasing dalam melakukan penarikan kendaraan karena perusahaan Leasing telah membiayai barang yang diangsur tersebut. Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa *leasing* itu adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa. Bahkan, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang *leasing* atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari konsumen yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Persoalan penting Jika pihak *leasing* tetap melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan yang dikuasai pembeli karena angsuran macet.,Perusahaan *leasing* dapat dikenakan sanksi Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 dan 4 juncto Pasal 3. Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi, apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Keputusan bersama Tiga Menteri mengenai status hukum *leasing* di Indonesia, memang terus dipertanyakan dan menjadi polemic para pakar hukum Polenik terkait dengan eksistensi *leasing* dalam melakukan eksekusi bila ditinjau dari segi hukum Indonesia, sebab selama ini

⁹ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Pasal 1 angka 5 perpres 9/2009

¹¹ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 8.

segi-segi ekonomislah yang lebih sering ditonjolkan dalam informasi teknis yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun aspek yuridisnya belumlah dianalisis secara mendalam.

Dalam penarikan kendaraan bermotor karena wanprestasi status dari perusahaan leasing sangat kuat terkait dengan perjanjian yang sudah disepakati. Seperti kita ketahui bersama, bahwa konsep *leasing* itu berasal dari dan berkembang di Amerika Serikat, namun karena sistem hukum perdata kita berasal dari dan masih sangat mirip dengan hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di negeri Belanda, maka logis adanya apabila kita memandang pada tulisan-tulisan dalam buku-buku Belanda. *Leasing*, yang arti asal mulanya merupakan gejala ekonomi, telah mempengaruhi isi dari kontrak-kontrak *lease*, kebanyakan ditentukan oleh maksud-maksud ekonomi daripada Perusahaan.. Oleh karena itu di negara Belanda perjanjian *lease* itu tidak diatur suatu peraturan yang khusus, maka untuk suatu kontrak *lease* yang memilih bentuk yuridis terbaik disangkutpautkan dengan tujuan ekonomi. Timbul pertanyaan buat kita, yakni bentuk atau status hukum yang bagaimanakah *leasing* itu? Apakah perjanjian sewa-menyewa, sewa-beli, atau perjanjian utang dengan jaminan ?

Dalam sistem hukum perdata kita ada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang wajib ditaati dan yang tidak boleh dikesampingkan walaupun pihak-pihak menghendakinya dan ada peraturan-peraturan yang tidak wajib, dalam arti bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak ketentuan-ketentuan itu dapat dikesampingkan sesuai asas kebebasan berkontrak. Dalam perspektif kajian perdata *leasing* tampak adanya dua pendapat yang berlawanan : Pendapat yang pertama menyatakan bahwa *leasing* dalam pengertian yuridis adalah sewa menyewa. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa kontrak *lease* berdasarkan hukum perdata tidak dapat ditetapkan di bawah satu penyebutan (*noemen*).

Jaminan Fidusia adalah jaminan berdasarkan kepercayaan dimana obyek benda jaminan tetap dikuasai oleh pemilik. Dengan kata lain, di samping diadakan perjanjian utang kredit, diadakan pula perjanjian pengalihan hak milik

atas dasar kepercayaan (fidusia). Dengan perkataan lain bendanya sendiri secara nyata tidak pernah terlepas dan penguasaan debitur dan beralih ke dalam penguasaan kreditur, tetapi tetap saja berada dalam penguasaan debitur. Yang berpindah hanyalah hak milik atas benda itu, sedangkan debitur tetap menguasai fisik benda itu tetapi tidak lagi sebagai pemilik. Debitur menguasai fisik benda itu hanya sebagai penyimpan atau pemakai benda itu. Menurut Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH: Jadi pada *fiduciaire eigendoms overdracht* itu yang dipindahkan itu ialah hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam tangan si berutang, sehingga tetap dapat digunakan untuk perusahaan dan lain-lain.”¹²

Dalam penyerahan hak milik pada fidusia, terjadi penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Pada perjanjian ini yaitu pemindahan hak milik, yang dituju bukan kepemilikan kendaraan tapi penguasaan dari kendaraan tersebut,

Dengan pelunasan pembayaran dari si debitur, maka hak milik kembali kepada pemilik semula dan si berpiutang harus mengembalikan bendanya. Akan tetapi jika debitur lalai memenuhi pelunasan hutangnya maka kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya dari benda fidusia menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Jadi walaupun terjadi pemindahan hak milik, akan tetapi kreditur hanya berhak mengambil pelunasan dari benda jaminan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam ayat (2) ditentukan: Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

¹² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta 1974. hal 75-76.

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan benda yang menjadi obyek tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jadi walaupun terjadi penyerahan hak milik, kreditur bukan sebagai pemilik, akan tetapi benda tetap sebagai agunan bagi pelunasan utang debitur; dan debitur secara fisik masih tetap menguasai bendanya. Menurut Hartono Hadisoeperto, bahwa pengertian jaminan adalah: "segala sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Di dalam praktek perbankan masalah jaminan ini sangat penting sekali, terutama yang berhubungan dengan kredit yang dilepas kepada nasabahnya".¹³

2. Penyelesaian Sengketa Leasing Kendaraan Bermotor Terkait Perlindungan Konsumen

Penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak konsumen sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 maupun dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang penyelesaian sengketa termasuk sengketa leasing. Sengketa konsumen dijumpai pada beberapa bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

1. Penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebatan institusi administrasi negara yang mampu menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Bab XI Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Penyebutan sengketa konsumen menyangkut tatacara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab X Penyelesaian Sengketa. Pada bab ini digunakan istilah sengketa konsumen secara konsisten, yaitu

Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kosa kata sengketa (*conflict; dispute*) mestinya tidak hanya bersifat merusak (*destructif*) dan merugikan (*harmfull*), melainkan membangun (*constructive*), menarik/menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan.¹⁴ Ada beberapa kata kunci untuk memahami pengertian "sengketa konsumen" dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan menggunakan metode penafsiran.

Pertama, batasan konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berikut ditiupkan batasan keduanya: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". (Pasal 1 butir Undang-Undang Perlindungan Konsumen)." "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi". (Pasal butir Undang-Undang Perlindungan Konsumen)." Konsumen dipastikan setiap orang atau individu pemakai barang dan/atau jasa untuk keperluan, sendiri, keluarga atau pihak lain. John F. Kennedy, mendiang mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa secara definisi konsumen adalah kita semua; mereka adalah kelompok ekonomis dalam perekonomian yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan masalah-masalah ekonomi yang bersifat perdata dan publik. Kata Kennedy, mereka satu-satunya kelompok penting dalam perekonomian yang secara efektif tidak

¹³ Hartono Hadisoeperto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 50.

¹⁴ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Edisi Kedua, Jossey-Bass Publishers, San Fransisco, 1996, hal. 16.

terorganisir serta pandangan-pandangan mereka sering tidak didengar.¹⁵

Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya pada konsumen secara individu, melainkan juga diperluas pada makhluk hidup lain, misalnya binatang peliharaan, seperti : ikan, ayam, kucing, anjing, burung dan sebagainya. Yang sangat asasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak mengakui badan hukum seperti : Yayasan dan Perseroan Terbatas (PT) sebagai konsumen. Jika saja badan hukum diakui sebagai konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka esensi perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi kabur.

Kedua, batasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "sengketa konsumen", yaitu sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi pada prinsipnya sama dengan perkara perdata pada umumnya yakni penyelesaian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Tetapi spesifikasi dari sengketa konsumen yaitu dilibatkannya lembaga *Ombudsman* dalam mengawasi Hakim yang menangani sengketa konsumen. Dalam penyelesaian sengketa konsumen hakim dilarang juga berpihak kepada pelaku usaha karena konsumen termasuk konsumen leasing kendaraan bermotor yang mengalami kredit macet dilarang. Dengan sebuah Keputusan Presiden (Keppres) No. 44 Tahun 2000 telah di bentuk *Komisi Ombudsman Nasional* di Indonesia. Menurut Antonius Sujata dan RM Surachman, sebagai instansi yang independen Ombudsman diperlukan untuk mengawasi administrasi negara guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik yang berdasarkan asas negara hukum serta kepatutan dan penghormatan *hak asasi manusia*. Adapun tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional menurut Keputusan Presiden tersebut, yaitu :

1. Melayani keluhan masyarakat atas keputusan atau tindakan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang didasarkan tidak adil, tidak patut merugikan, atau melawan hukum;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap institusi dan instansi pemerintahan, termasuk peradilan, dengan memberikan klarifikasi, informasi dan rekomendasi kepada instansi terlapor yang di ikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.

Melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VIII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di tetapkan salah satu arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu: pembentukan Ombudsman melalui *Undang-Undang* beserta peraturan pelaksanaannya.

Tidak ada model Ombudsman yang tunggal di berbagai negara. Di Inggris, Ombudsman pada awalnya terbatas pada sektor publik (*public sector*) menyangkut pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*central and local goverment*) kemudian meluas pada misalnya, pelayanan kesehatan (*the health service*) (1974) dan penjara (*prisons*) (1994). Berbagai bentuk Ombudsman itu kemudian berkembang pada sektor swasta (*privat sector*), di mana kedua pola menurut Undang-Undang dan sukarela (*statutory and volutary schemes*) telah mapan dan mencakup wilayah yang bervariasi seperti: jasa kesehatan (*vinansial service*), penasihat hukum (*lawyer*), agen property (*estate agents*), dan pemimpin/perusahaan pemakaman (*funeral directors*).¹⁶ *The British and Irish Ombudsman Association* di Inggris belum mengesahkan model Ombudsman khusus di bidang perlindungan konsumen. Menurut Oughton dan Lowry, jika hal ini dilakukan maka konsumen dapat diyakinkan bahwa model tdb betul-betul independen dan apapun putusan yang dijatuhkan pada suatu sengketa akan betul-betul tidak memihak, dengan 4 (empat) kriteria dasar, yaitu:

1. Kebebasan (*independence*);

¹⁵ Consumer Dispute Resolution in Missouri, *Missouri's Need for a 'True' Consumer Onbudsman*, Journal of Dispute Resolution, Vol. 199 No. 1, hal. 6.

¹⁶ Colin Scott dan Julia Black, *Cranston's Consumers and the Law* (Edisi Ketiga) (London Edinburg Dublin: Butterworths, 2000), hal. 134.

2. Berhasil guna (*effectiveness*);
3. Tidak memihak (*fairness*);
4. Bertanggung jawab (*public accountability*).

Namun demikian, model Ombudsman yang telah diterima di Inggris telah menangani sektor-sektor perdagangan (*trading sectors*), seperti: perbankan, asuransi, jasa investasi, pelayanan hukum (*legal service*), penginapan, pelayanan pemakaman (*funeral services*) pengaduan pelayanan polisi (*police complaint*).¹⁷ Beberapa hal harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa dengan model Ombudsman, yaitu:¹⁸

1. Ombudsman tidak akan mempertimbangkan suatu pengaduan, jika proses hukum (*legal proceedings*) tengah di tempuh;
2. Peran utama Ombudsman, sesuai yurisdiksinya, yaitu: mengupayakan perbaikan pelayanan kepada pihak yang diadakan/pelaku usaha;
3. Keputusan Ombudsman terbatas pada rekomendasi yang berupa langkah-langkah tertentu yang dapat di ambil untuk memperbaiki perilaku pelaku usaha (*business practice*).

Adanya penjatuhan kompensasi yang harus di bayarkan kepada konsumen bergantung pada syarat-syarat model tertentu sesuai pengaduan yang telah di ajukan, seperti misalnya: Ombudsman Asuransi (*the Insurance Ombudsman*) berhak menjatuhkan kompensasi sejumlah maksimal £.100,000. Komisi Ombudsman Nasional (KON) di Indonesia pada Tahun 2002 ini telah mempublikasikan *laporan Tahunan 2001 (annual report 2001)*.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perusahaan leasing yang melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor yang dipakai oleh debitur yang mengalami kredit macet, dilakukan melalui prosedur yang terdiri dari 3 tahap : tahap pertama mulai dari surat peringatan pertama (SP-1). Tahap yang kedua melalui surat peringatan kedua (SP-2). Tahap ketiga yaitu melalui surat peringatan ketiga (SP-3)

¹⁷ David Oughton dan John Lowry, *Textbook on Consumer Law* (First Edition) (London, Great Brittain: Blackstone Ltd., 1997), hal. 48-49.

¹⁸ *Ibid*

yang merupakan peringatan terakhir baru dilakukan penyitaan atau penarikan kendaraan. Dalam prakteknya memang masih melibatkan kolektor untuk melakukan penyitaan, apalagi kalau debitur melakukan perlawanan.

2. Penyelesaian sengketa konsumen leasing, ditempuh melalui 2 jalur sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yaitu penyelesaian lewat BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan Kitab Hukum Acara Perdata yang berlaku. Dalam penyelesaian di pengadilan melibatkan juga onbusdman untuk mengawasi kalau Hakim melakukan Putusan-putusan yang keliru yang merugikan konsumen dan mengutungkan pelaku usaha dalam hal ini perusahaan leasing kendaraan bermotor.

B. Saran

1. Pada kenyataannya masih terjadi keterlibatan kolektor dalam penarikan dan penyitaan paksa kendaraan debitur yang mengalami kredit macet. Sesuai dengan putusan MK 2009, seharusnya tidak terjadi penarikan paksa oleh perusahaan leasing kalau debitur beritikad baik dan mengalami musibah seperti penyakit dan kecelakaan. Untuk itu perlunya pengawasan pemerintah terhadap lembaga leasing agar supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penarikan kendaraan bermotor.
2. Untuk penyederhanaan penyelesaian sengketa leasing, maka peran BPSK harus lebih maksimal dalam melindungi nasabah sebagai konsumen agar supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan baru perusahaan leasing dalam melakukan eksekusi terhadap kendaraan yang menjadi objek perjanjian kredit kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*,

- PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
2000.
- Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
2001.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta 1974.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Christoper W. Moore, *The Mediation Process : Practical Strategies for Resolving Conflict*, Edisi Kedua, Jossey-Bass Publishers, San Fransisco, 1996.
- Colin Scott dan Julia Black, *Cranston's Consumers and the Law* (Edisi Ketiga) (London Edinburg Dublin: Butterworths, 2000).
- David Oughton dan John Lowry, *Textbook on Consumer Law* (First Edition) (London, Great Brittain: Blackstone Ltd., 1997).